

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di kerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Secara saintifik, hal ini dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas vulkanik. Namun, dalam kacamata iman, fenomena ini tidak sekadar peristiwa geologis, melainkan mengandung pesan ketuhanan yang mendalam.

Dalam Islam, alam semesta beserta isinya bergerak di bawah kendali Allah SWT. Gempa bumi sering kali dimaknai dalam tiga dimensi: sebagai ayat (tanda kebesaran) Allah, tadzkhirah (peringat) bagi manusia agar kembali ke jalan yang benar, serta ujian atau azab bagi kaum tertentu.¹ Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan guncangan bumi dalam berbagai surat, salah satunya Surat Al-Zalzalah :

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأُخْرِجَتِ الْأَرْضُ أَنْفَاقَهَا

Artinya : Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat), Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya.²

Meskipun dipandang sebagai takdir, Islam tidak mengajarkan sikap pasrah yang fatalistik. Sebaliknya, konsep ikhtiar mewajibkan manusia untuk

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019). h. 478

melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "kemudharatan harus dihilangkan".³

Upaya mitigasi, seperti membangun infrastruktur yang tahan gempa dan edukasi kesiapsiagaan, merupakan perwujudan dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keselamatan jiwa (*Hifzhun Nafs*).⁴

Oleh karena itu, integrasi antara pemahaman spiritual dan tindakan teknis-mitigatif menjadi sangat krusial. Penanggulangan bencana bukan hanya soal bantuan logistik pasca-kejadian, melainkan meliputi perencanaan tata ruang yang bijak serta peningkatan literasi bencana di masyarakat sebagai bentuk ibadah dan perlindungan terhadap sesama.

Indonesia secara tektonik terletak pada pertemuan tiga lempeng besar dunia -Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik- yang menjadikannya salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi di dunia.⁵ Fenomena geologis ini menciptakan ratusan sumber gempa, baik dari jalur subduksi di laut maupun sesar aktif di daratan. Secara historis, paradigma penanggulangan bencana di Indonesia awalnya bersifat reaktif (hanya fokus pada bantuan saat kejadian). Namun, tragedi Tsunami Aceh tahun 2004 dan Gempa Nias 2005 menjadi titik

³ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2004). h. 83

⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah, Jilid 2* (Kairo: Dar al-Hadits, 2006). h. 12

⁵ Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN), *Peta Sumber Dan Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017*, (Bandung: Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman, 2017). h. 5

balik krusial yang menyadarkan pemerintah akan pentingnya payung hukum yang komprehensif.⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengubah fundamental cara pandang negara: dari respons darurat menjadi pengurangan risiko bencana (mitigasi) yang terencana dan terpadu.⁷ Aturan ini menjadi dasar pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mengamankan setiap daerah untuk membentuk badan serupa demi menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman gempa bumi secara sistematis.⁸

Salah satu wilayah paling rawan gempa di Indonesia karena posisinya yang berhadapan langsung dengan zona subduksi lempeng Indo-Australia dan dilalui oleh segmen aktif Patahan Besar Sumatera (Sesar Semangko) adalah Provinsi Bengkulu.⁹ Sejarah mencatat serangkaian gempa destruktif, seperti gempa berkekuatan 7,9 SR pada tahun 2007 yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur masif.¹⁰

Merespons risiko tinggi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan regulasi lokal guna mengoperasionalkan mandat nasional. Hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011

⁶ BAPPENAS, *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020). h. 12

⁷ *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, LN No. 66 Tahun 2007, TLN No. 4723.

⁸ Syamsul Maarif, *Politik Penanggulangan Bencana Di Indonesia* (Jakarta: BNPB, 2011). h. 45

⁹ Dkk. Supartoyo, "Karakteristik Sesar Aktif Dan Hubungannya Dengan Kejadian Gempabumi Merusak Di Provinsi Bengkulu," *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi* 5 (2014). h. 21

¹⁰ Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), *Katalog Gempabumi Signifikan Dan Merusak 1821-2018* (Jakarta: Pusat Seismologi Teknik, 2019). h. 88

tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu.¹¹ Regulasi ini menekankan pada pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang diperbarui secara berkala melalui Peraturan Gubernur untuk menyesuaikan dengan dinamika ancaman geologis terbaru di wilayah Provinsi Bengkulu.

Gempa bermagnitudo 6,3 terakhir yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu pada Jumat dini hari tanggal 23 Mei 2025 menyebabkan kerusakan yang signifikan dan meninggalkan dampak psikologis bagi masyarakat setempat. Episentrum gempa berada 43 kilometer di barat daya Bengkulu dengan kedalaman 10 kilometer.

Akibat dari gempa tersebut mengakibatkan rumah rusak di Kota Bengkulu berjumlah 206 unit, delapan diantaranya dengan kategori rusak berat. Sedangkan 6 fasilitas umum juga mengalami kerusakan, yaitu masjid 2 unit, kantor camat 2 unit dan sekolah 2 unit. Sebaran kerusakan terdapat di lima kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, Gading Cempaka, Singara Pati, Sungai Serut dan Kampung Melayu.¹²

Gempa bumi yang terjadi di kota Bengkulu menjadi isu nasional. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus untuk memastikan pemerintah pusat hadir secara fisik di tengah masyarakat Kota Bengkulu. bukti

¹¹ Pemerintah Provinsi Bengkulu, *Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Bengkulu*, Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 3.

¹² Abdul Muhari, *Guncangan Gempa M6,0 Bengkulu Merusak 255 Rumah Warga*, diakses dari <https://bnpb.go.id/berita/update-guncangan-gempa-m60-bengkulu-merusak-255-rumah-warga> pada tanggal 13 Januari 2026

perhatian dari pemerintah pusat adalah kehadiran Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk meninjau langsung penanganan pasca gempa di Kota Bengkulu dan memastikan bahwa penanganan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.¹³

Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bengkulu pada 27 Mei 2025 memang membawa nuansa "evaluasi" yang cukup kuat bagi birokrasi lokal, termasuk BPBD Kota Bengkulu. Meskipun secara terbuka Wapres mengapresiasi kerja keras tim di lapangan, terdapat beberapa aspek yang menjadi catatan dan "teguran halus" namun tegas terkait manajemen bencana dan logistik.

Dampak gempa bumi tidak berhenti pada saat kejadian, tetapi juga berlanjut ke fase **pascabencana**. Bencana gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang memiliki dampak paling luas dan destruktif bagi kehidupan manusia. Tidak hanya menimbulkan guncangan sesaat, gempa bumi seringkali meninggalkan kerusakan jangka panjang yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Akibat dari gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, seperti runtuhnya rumah, gedung, sekolah, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Akibatnya, akses masyarakat terhadap tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, maupun transportasi terganggu. Kerusakan infrastruktur ini menuntut biaya pemulihan yang sangat besar dan memerlukan waktu lama untuk dipulihkan. Selain kerusakan fisik, gempa bumi menimbulkan dampak sosial berupa hilangnya nyawa, luka-luka, serta munculnya pengungsian

¹³ Isan Haicing, *Wapres Gibran Mengunjungi Lokasi Gempa Bengkulu*, diakses dari <https://bengkuluprov.go.id/wapres-gibran-mengunjungi-lokasi-gempa-bengkulu/> pada tanggal 13 Januari 2026

massal. Kondisi ini menyebabkan terganggunya stabilitas sosial, meningkatnya jumlah penduduk rentan, serta munculnya persoalan kemanusiaan, seperti kurangnya tempat tinggal sementara, kekurangan pangan, dan minimnya fasilitas sanitasi di lokasi pengungsian.¹⁴

Bencana gempa bumi juga membawa kerugian besar dalam bidang ekonomi. Aktivitas perdagangan dan produksi terhenti, mata pencaharian masyarakat terganggu, dan investasi daerah menurun. Kerugian ekonomi akibat gempa tidak hanya dirasakan secara lokal, tetapi dapat berimbas pada perekonomian nasional, terutama jika daerah terdampak merupakan wilayah strategis. Tidak kalah penting, gempa bumi meninggalkan trauma mendalam bagi para korban, terutama anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Rasa takut akan terulangnya bencana seringkali mengganggu kehidupan sehari-hari, menurunkan produktivitas, dan membutuhkan penanganan khusus melalui pendampingan psikososial.¹⁵

Kondisi ini menuntut adanya peran aktif pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu, dalam upaya penanggulangan bencana gempa bumi. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penanggulangan bencana mencakup tiga tahap penting, yakni pra-bencana (mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan), saat bencana (tanggap darurat), serta pasca-

¹⁴ Hamdi Sudarmadji, "Penilaian Kondisi Bangunan Sekolah Pasca Gempa Bumi," *Pilar Jurnal Teknik Sipil* 10, no. 1 (2014): 69–77.

¹⁵ Hamdi Sudarmadji, "Penilaian Kondisi Bangunan Sekolah Pasca Gempa Bumi."

bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).¹⁶ Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bengkulu dituntut untuk memiliki kebijakan yang terarah, terencana, serta mampu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh.

Selain itu, adanya faktor geografis dan sosial-ekonomi masyarakat Bengkulu yang sebagian besar masih tergantung pada sektor informal serta tinggal di wilayah pesisir menjadikan mereka sangat rentan terhadap dampak bencana. Hal ini semakin menuntut kehadiran pemerintah daerah yang proaktif, tidak hanya dalam aspek teknis penanggulangan bencana, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh menghadapi bencana.

Dalam perspektif Islam, menyelamatkan diri dari mushibah merupakan suatu kewajiban yang dikenal dalam empat prinsip, yakni; Pertama, segala upaya dan sarana yang dapat menimbulkan bencana harus dicegah. Prinsip ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi “Kemudlaratan itu harus dihilangkan.”¹⁷ Pencegahan terhadap berbagai hal yang akan menimbulkan keburukan (madlarrat) baik karena sunnatullah (faktor alam) maupun karena faktor manusia wajib dilakukan. Sebaliknya manusia yang melakukan perbuatan yang menimbulkan keburukan baik bersifat langsung maupun tidak langsung harus ditindak tegas.¹⁸

Kedua, segala upaya dan sarana yang dapat menghindarkan bencana harus dilakukan baik yang bersifat fisik maupun rohani. Bencana yang terjadi

¹⁶ Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

¹⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fikih* (Bandung: Penerbit Risalah, 1985). h. 151

¹⁸ dkk A Fawaid Syadzili, *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: CBDRM Nahdlatul Ulama, 2007). h. 60

karena faktor alam memang tidak bisa dihindarkan, tetapi upaya meminimalisir dampak bencana agar tidak membawa kerugian bagi jiwa maupun material harus dihindarkan.

Ketiga, sesuatu yang tidak dapat dilakukan keseluruhannya, jangan ditinggalkan kesemuanya. Prinsip ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

Artinya : apa yang boleh tidak mungkin didapatkan keseluruhannya, jangan ditinggalkan keseluruhannya”.¹⁹

Dalam arti, apabila tidak dapat melakukan seluruhnya minimal ada yang dapat dilakukan. Upaya dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain upaya ini juga harus dilakukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak.

Keempat, harus diambil alternatif yang paling sedikit/ kecil resikonya. Kesimpulan ini diambil dari kaidah prinsip umum dalam fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَخَفَّهُمَا

Artinya : Ketika ada dua kemudlaratan yang saling bertentangan maka diambil yang paling ringan di antara keduanya.”²⁰

Di dalam penanggulangan bencana harus seseorang mempunyai perspektif dan tujuan yang jelas. Masyarakat yang rentan bencana harus diberikan pengetahuan dan pemahaman agar mampu mengurangi kerentanan terhadap dirinya. Masyarakat yang mampu mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana berarti akan dapat meminimalisir resiko bencana.²¹

¹⁹ Khalaf, *Ushul Fikih*, h. 154

²⁰ Khalaf, *Ushul Fikih*, h. 155

²¹ A Fawaid Syadzili, *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, h. 60-62

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, bencana alam dipahami sebagai ujian dari Allah SWT yang mengandung hikmah, sekaligus momentum untuk menegaskan peran negara sebagai *ra'in* (pengurus) dan *junnah* (pelindung) bagi rakyatnya. Negara tidak hanya berkewajiban menjalankan fungsi administratif, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan syar'i dalam menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta pemulihan masyarakat terdampak bencana.²² Dengan demikian, penanganan gempa bumi tidak semata-mata bersifat teknokratis, melainkan juga bernilai ibadah dan amanah kepemimpinan.

Terkait pemahaman bencana sebagai ujian sekaligus amanah ilahiah tersebut menuntut adanya perwujudan konkret dalam bentuk tindakan eksekutif yang nyata, terukur, dan bertanggung jawab yang dalam bahasa agama disebut dengan *siyasah tanfiziyyah*. Peran negara sebagai *ra'in* (pengurus) dan *junnah* (pelindung) tidak cukup dimaknai secara normatif, tetapi harus diimplementasikan melalui kebijakan operasional yang efektif dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini, *Siyāsah Tanfīziyyah* menekankan bahwa legitimasi kekuasaan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga oleh keberhasilan dalam melaksanakan dan menghadirkan perlindungan nyata bagi masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penanganan gempa bumi di Bengkulu menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pemerintah, khususnya

²² Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fik, 1996). h. 5

lembaga eksekutif seperti BPBD, mampu menjalankan amanah kepemimpinan secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Kajian *Siyāsah Tanfīziyyah* menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan dalam Islam. Dalam konteks ini, kebijakan penanggulangan bencana di Bengkulu tidak hanya harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi negara, tetapi juga menuntut efektivitas implementasi, ketepatan tindakan, serta tanggung jawab eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.²³ Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.²⁴

Dalam perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, prinsip tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui kebijakan yang responsif, terukur, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.²⁵

Penanganan gempa bumi di Provinsi Bengkulu, jika ditinjau dari perspektif *Siyāsah Tanfīziyyah*, menuntut adanya implementasi kebijakan yang

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

²⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*. h. 121

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Konstitusi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). H. 45

cepat, tepat, dan terkoordinasi secara efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif memiliki kewajiban untuk memastikan berjalannya seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.²⁶ Dalam hal ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi lebih pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian administratif dan moral dalam menjalankan amanah kekuasaan yang pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban, baik menurut hukum positif maupun nilai-nilai keagamaan.²⁷

Lebih lanjut, Islam menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Hadis ini mempertegas bahwa dalam kerangka *Siyāsah Tanfīziyyah*, pemerintah tidak cukup hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana utama yang harus hadir secara nyata, cepat, dan efektif dalam menangani bencana. Kehadiran negara melalui lembaga eksekutif seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi manifestasi

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

²⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Kencana, 2007). h. 89

konkret dari tanggung jawab tersebut dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Dengan demikian, penanganan gempa bumi di Provinsi Bengkulu perlu dikaji secara komprehensif melalui perspektif Fikih Siyāsah, khususnya *Siyāsah Tanfīziyyah*, agar kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan, tanggung jawab, serta kemaslahatan umat. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah, khususnya BPBD Kota Bengkulu, telah menjalankan fungsi eksekutifnya secara optimal dalam penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai landasan etis dan moral dalam praktik kebijakan publik. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: “*Strategi Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Perspektif Fikih Siyāsah Tanfīziyyah.*”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka perlu dibuat batasan masalah, yaitu:

1. Penelitian difokuskan pada Strategi yang dilakukan BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada tahun 23

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Mei 2025, mencakup tahap pra-bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana (tanggap darurat), dan pasca-bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).

2. Kajian difokuskan pada penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Bengkulu di daerah terdampak gempa yaitu di Kelurahan Betungan kota Bengkulu
3. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif *fiqih siyasah*, terkhusus *Siyasah Tanfiziyyah* menitikberatkan pada aspek pelaksanaan perundang-undangan dalam Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah tanfiziyyah* terhadap strategi BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *siyasah tanfiziyyah* terhadap strategi BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana gempa bumi.

E. Kegunaan Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang dibuat secara sistematis dan logis, tentu memiliki nilai guna baik untuk peneliti khususnya maupun berguna untuk pembaca pada umumnya. Kegunaan penelitian yaitu menyatakan kemungkinan pemanfaatan yang dapat dipetik dari pemecahan permasalahan yang didapat dari penelitian. Kegunaan penelitian juga dapat disebut dengan signifikan penelitian. Secara umum kegunaan penelitian diarahkan pada dua jenis kegunaan, yakni :

1. Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan *fiqh siyasah*, dengan mengaitkannya pada isu kontemporer berupa penanggulangan bencana alam.
- b. Menjadi tambahan referensi bagi kajian akademis yang membahas hubungan antara kewajiban pemerintah dalam perspektif Islam dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.
- c. Memperkaya literatur penelitian mengenai integrasi antara studi kebijakan publik dengan kajian keislaman, khususnya terkait Kinerja BPBD dalam menjaga *maslahah al-ummah* (kemaslahatan umat).

2. Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada Pemerintah Kota Bengkulu mengenai sejauh mana peran dan tanggung jawabnya dalam penanggulangan

bencana gempa bumi ditinjau dari sudut pandang *fiqih siyasah*, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.

- b. Menjadi masukan bagi instansi terkait dalam merumuskan strategi kebijakan penanggulangan bencana yang lebih efektif, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.
- c. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Kinerja BPBD serta meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya penanggulangan bencana.
- d. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tema serupa dengan lingkup, metode, atau pendekatan yang lebih luas.
- e. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Hukum di Program Pascasarja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah Kajian Kepustakaan, untuk menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda. Dari hasil penelusuran bahan-bahan Pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian khusus yang sama dengan penulis angkat. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penulis tulis, diantaranya:

1. Tesis yang ditulis oleh Wanda Syahputra dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota*

Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini memaparkan kontribusi BPBD Kota Singkawang dalam menanggulangi bencana banjir dengan meningkatkan kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan masyarakat melalui program Keluarga Tangguh Bencana (KELTANA), serta melakukan upaya pengurangan dampak bencana seperti membuat peta rawan banjir dan melakukan pendataan risiko bencana.²⁹

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, penelitian ini lebih terfokus dalam bencana banjir yang ada di Kota Singkawang. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu fokus kepada peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi di Kota Bengkulu serta upaya BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana.

2. Penelitian Henrika Riantika dari Universitas Muhammadiyah Makasar dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*. Penelitian ini membahas tentang peran dari badan penangulangan bencana di kelurahan leweja kecamatan Enrekang. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Badan Penanggulngan Bencana Daerah Di Kabupaten Enrekang lebih terfokus dalam bencana banjir, untuk menanggulangi masalah banjirdi Kabupaten Enrekang, maka dibentuklah

²⁹ Wanda Syahputra, 2022, “*Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat*”. Tesis Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Kalimantan Barat.

Badan PenanggulanganBencana Daerah (BPBD) Kota Enrekang berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi, dan tata kerja BPBD.³⁰

Penelitian ini mengkaji tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang yang telah menyusun program untukmengurangi risiko bencana. Antara lain melanjutkan pembentukankelompok masyarakat penanggulangan bencana di desa-desa, danmelanjutkan program pembentukan desa tangguh bencana.

Kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesamaan pembahas terkait Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Namun, penelitian ini lebih terfokus dalam bencana banjir yang ada di Kabupaten Enrekang. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu fokus kepada peran badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam gempa bumi di Kota Bengkulu serta upaya BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana. Serta pembeda lainnya terletak pada teori yang digunakan analisis normatif adalah *fiqh siyasah*, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif.

3. Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang dalam jurnal yang berjudul, *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam”*, Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data

³⁰ Henrika Riantika, *“Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Renrekang”*, (Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2021)

yang mengambil lokasi penelitian di Medan. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peristiwa bencana alam seperti kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan telah menunjukkan tugas dan fungsinya dengan memberikan bantuan logistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peranan BPBD dalam penanggulangan kasus bencana di Medan dan mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut sekaligus mencari jalan untuk pemecahannya berdasarkan pengetahuan ilmiah, sehingga dapat diterapkan secara sederhana mungkin.³¹

Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu terkait peran BPBD dan dalam metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Berbeda dengan kajian dalam jurnal ini, tesis yang peneliti susun memfokuskan sistematika penelitian pada rekontruksi perspektif *Fiqh Siyasah*.

4. Penelitian Imam Dermawan dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil*. Penelitian ini fokus kepada penanggulangan Abrasi air laut di Gompong Kedai Pala Kerambi Kecamatan Susoh. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran BPBD

³¹ Ilham Ramadhan dan Armansyah Matondang, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam”, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) (Medan: 2016).

Kabupaten Aceh Barat Daya dalam penanggulangan Bencana Abrasi masih belum maksimal hal tersebut dapat dilihat dalam penanganan bencana abrasi dalam jangka pendek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menanggulangi abrasi air laut di Gambong Kedai Pala Kerambi Kecamatan Susoh masih belum maksimal. Kesamaan dalam skripsi ini yaitu tentang teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, observasi.³²

Terdapat kesamaan dalam objek pembahasan dari penelitian dengan jurnal ini yaitu terkait peran BPBD dan dalam metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Berbeda dengan kajian dalam penelitian di atas, tesis ini spesifik membahas bencana gempa bumi. Selain itu juga lokasi penelitian adalah Kota Bengkulu. Di sisi lain tesis yang peneliti susun memfokuskan sistematika penelitian pada rekonstruksi perspektif *Fiqh Siyasah*.

5. Penelitian pertama ditulis oleh Ayu Anggita Sari, Alifa Asta Sabilla dan Diana Hertati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam merespons situasi darurat akibat banjir. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan suatu peristiwa atau inisiatif yang dilakukan oleh BPDB

³² Dermawan, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Menanggulangi Abrasi Air Laut Di Gampong Kedai Palak Kerambil*, (Aceh : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018)

Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik memainkan peran kunci dalam respons darurat terhadap bencana, yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang pelaksanaan penanggulangan bencana. Respons darurat terhadap bencana ini mencakup evaluasi yang cepat dan tepat, program mobilisasi sumber daya manusia, program mobilisasi peralatan dan logistik, penyelamatan dan evakuasi korban, serta upaya pemulihan dini. Semua langkah tersebut dilaksanakan dengan baik melalui kerjasama dengan pihak terkait, sehingga penanganan bencana dapat berjalan lancar.³³

Persamaan penelitian ini dengan skripsi peneliti adalah memiliki fokus pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana di wilayah tertentu, dan menggunakan metode kualitatif untuk merinci secara menyeluruh pemahaman mengenai suatu aspek atau fenomena dari perspektif individu yang menjadi subjek. Adapun Perbedaan penelitian ini dengan tesis peneliti yaitu penelitian ini memahami kontribusi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam merespons situasi darurat akibat banjir yang berlokasi penelitian adalah Kabupaten Gresik, sementara dalam tesis peneliti berfokus pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam penanganan bencana gempa bumi di Kota Bengkulu dan secara normatif ditinjau dari segi *fiqh siyasah*.

³³ Ayu Anggita Sari, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Manajemen Bencana Banjir di Kabupaten Gresik," Jurnal Syntax Idea Vol. 02, No. 05 (Mei 2020): 21

6. Penelitian ditulis oleh Endah Mustika Ramdani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Bandung belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran koordinator belum berjalan optimal.

Terdapat ketidaksepakatan persepsi terkait paradigma penanggulangan bencana yang berlaku saat ini. Instansi yang terlibat dalam koordinasi masih menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan peran BPBD sebagai koordinator, dan cenderung terikat pada peraturan internal lembaga masing-masing. Spesialisasi pekerjaan belum mencapai tingkat maksimal, terlihat dari masih adanya duplikasi tugas. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap struktur kelembagaan di berbagai bidang terkait bencana, sambil meningkatkan pemahaman, pembinaan, dan sosialisasi secara menyeluruh.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan tesis peneliti adalah dengan mengakui pentingnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan bencana dan mencoba mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin menghambat koordinasi tersebut. Adapun perbedaan penelitian ini dengan tesis peneliti yaitu penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi koordinasi antarinstansi, menyoroti ketidaksepakatan persepsi, kendala adaptasi, dan duplikasi tugas

³⁴ Endah Mustika Ramdani, "Koordinasi Oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 12, No. 03 (Desember 2015)

dalam penanggulangan bencana, sementara tesis peneliti lebih fokus pada penanggulangan bencana gempa bumi di Kota Bengkulu.

7. Penelitian keempat ditulis oleh Nurul Sahira. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan menganalisis faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menyajikan informasi secara mendalam tentang topik tersebut. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dapat diukur melalui tiga indikator. Pertama, pada tahap pra-bencana, BPBD memberikan pelatihan kebencanaan kepada masyarakat. Kedua, pada tahap tanggap darurat, BPBD melakukan langkah-langkah antisipasi dan evakuasi untuk menangani banjir. Ketiga, pada tahap pasca-bencana, BPBD sedang membangun fasilitas penanggulangan banjir, namun masih dalam proses pembangunan karena cakupan wilayah yang luas dan keterbatasan anggaran.³⁵

Persamaan penelitian ini dengan tesis peneliti adalah menggambarkan bahwa peran BPBD dalam penanggulanagn bencana dan mengharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi dan perbaikan kebijakan penanggulangan bencana.

Sementara perbedaan penelitian ini dengan tesis peneliti yaitu penelitian ini

³⁵ Nurul Sahira, “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara,” (Aceh : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2023): 1.

memfokuskan perhatian pada peran BPBD terhadap bencana gempa bumi dalam tiga tahap penanggulangan bencana, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan berfokus pada Kota Bengkulu.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menghubungkan studi empiris Strategi yang dilakukan BPBD Kota Bengkulu dalam menghadapi bencana dengan analisis normatif *fiqih siyasah*, sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam tesis peneliti sistematika penulisan dan pembahasannya disusun menjadi enam bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini.

Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang berisi tentang Deskripsi Konsep, Penelitian Terdahulu Kerangka Teoretik.

Bab III: Metode Penelitian, yang berisi tentang Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Kerangka Pikir dan Denah Pemikiran.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan

Bab V: Kesimpulan dan Saran

